

## **PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001**

**Ilgafur Tanjung**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
e-mail: gafur.tanjung@yahoo.co.id

**Abstrak:** Sebagaimana biasanya hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai, niat pemberinya tidak dapat terlepas dari salah satu dari dua perkara, yaitu pemberi hadiah bertujuan untuk merebut hati pejabat/pegawai agar mendapatkan kemudahan dan keringanan pada setiap urusannya baik pada saat itu maupun saat yang akan datang. Pemberi hadiah yang memang memberikannya atas dasar kasih-sayang dan tidak mengharapkan imbalan apapun, baik materi maupun jasa. Dalam permasalahan ini, penyusun lebih menekankan terkait pandangan hukum Islam dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat dan syarat-syarat yang membolehkan pejabat menerima hadiah. Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan undang-undang. Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturahmi dan menguatkan hubungan antar sesama.

**Kata Kunci:** hukum, pegawai, hadiah, undang-undang

### **Pendahuluan**

Semakin maraknya tindakan kejahatan yang terjadi di muka bumi menyebabkan orang-orang hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan khususnya kaum yang lemah. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, baik itu golongan maupun individual yang kurang memperhatikan rakyatnya yang sangat membutuhkan kebijakan serta bantuannya. Apalagi dengan banyaknya tindakan penyelewengan dalam masalah keuangan yang semakin meningkat. Dengan demikian menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin tercekik karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari, seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan yang dibutuhkan setiap tahunnya.

Tindak-tanduk kejahatan yang kerap mencuat ke permukaan salahsatunya adalah tindak pidana korupsi. Kejahatan ini kerap meresahkan masyarakat dan tak kunjung mendapat perhatian yang selayaknya dari pemerintah. Korupsi pun sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan pejabat dengan berbagai bentuknya, baik itu berupa korupsi secara terang-terangan,

suap, pemungutan liar bahkan berbentuk hadiah. Nabi saw. menganjurkan umatnya untuk saling memberikan hadiah, karena hal itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama Muslim. Akan tetapi, hukum tersebut dapat sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi dan keadaan misalnya hadiah yang diberikan kepada pejabat atau pemerintah.

Hadiah berasal dari kata *hâdî*, diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf hâ', dal dan yâ'. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hâdî*, yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidâyah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>1</sup>

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).<sup>3</sup>

Pada dasarnya, pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan rida dari Allah.

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Hadiah yang digolongkan pada kategori pertama diberikan oleh seseorang dengan keikhlasan. Ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi, atau orang yang diberi hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Jika tidak memperhatikan segala aspeknya, maka berkemungkinan besar hadiah tersebut akan tergolong ke dalam bagian *risywah* (suap).<sup>4</sup>

Jika mengikuti perkembangan dan realita yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau penguasa.

Di Indonesia, hal seperti itu biasa disebut dengan gratifikasi.<sup>5</sup> Gratifikasi adalah upah yang diberikan diluar gaji kepada para pegawai yang telah ditetapkan gajinya oleh pihak negara atau perusahaan. Hal semacam ini sering dilakukan oleh para pejabat dan pelaksana di sebuah instansi. Umumnya orang yang memberikan hadiah kepada petugas, pegawai, pejabat memiliki tujuan mempengaruhi petugas supaya mempermudah urusan-urusannya

dikemudian hari. Meski gratifikasi termasuk dalam kategori hadiah, namun hal tersebut bukanlah hadiah yang dimaksud oleh Rasulullah saw. Hadiah yang dianjurkan adalah hadiah yang diberikan atas dasar cinta dan penghargaan serta ikhlas karena Allah swt. semata. Nabi Muhammad saw. Bersabda, *“menceritakan kepada kami Abû Mush ‘ab, beliau berkata: menceritakan kepada kami Mâlik, dari ‘Atha’ bin Abdillâh al-Khurasânî, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: saling bersalamanlah kalian, niscaya (bersalaman) akan menghilangkan kebencian, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya (hadiah) itu dapat menjadikan kalian saling mencintai dan menghilangkan dendam”*.<sup>6</sup>

Tumbuhnya rasa saling cinta antar-sesama Muslim itulah yang dikehendaki di balik hadiah yang diberikan. Bukan mengharapkan hal lain seperti mengharap agar dibebaskan dari perkaranya, atau mengharap keluarnya izin proyek yang sedang dia garap, atau dinaikkan pangkat dan jabatannya, atau harapan-harapan lain yang bersifat duniawi bercampur *syubhât* dan kezaliman.

Pada zaman dahulu, praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh ratu Bilqis (ratu Negeri Saba’) kepada Nabi Sulaiman. Cerita ini tercantum di dalam Alquran, *“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalikan (hadiah itu) kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba’) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina”*.<sup>7</sup> Ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsîr dan dikutip oleh Abû Abdul Halîm, menampilkan salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh ratu Saba’ kepada nabi Sulaiman. Hadiah digambarkan berupa bejana-bejana indah dari emas.<sup>8</sup> Ini merupakan salah satu potret nyata dari kasus gratifikasi yang terindikasi kuat dalam kategori suap yang pernah ditempuh oleh ratu Saba’ (yang diwakili oleh rakyatnya) kepada nabi Sulaiman, dengan asumsi Sulaiman bisa dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan ratu Saba’ dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup. Namun, nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas.<sup>9</sup>

Namun, jika dilihat dari hadiah atau gratifikasi yang telah dijelaskan, yang mana berpotensi menimbulkan kerugian pada seseorang, maka apakah masalah tersebut dapat digolongkan dalam kaidah *saddu al-dzari’ah*, serta tidak membenarkan hadiah yang diberikan kepada pejabat secara keseluruhan? Mengingat pemberian hadiah atau gratifikasi tersebut disalahgunakan dalam arti untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan banyak orang.

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa pemberian hadiah gratifikasi dalam kategori korupsi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa factor. Pertama, pengetahuan yang kurang mendalam terhadap batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu Undang-undang yang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri dan juga batasan-batasan yang dibenarkan

secara syar'î di mana dalam hal ini diwakili oleh hukum pidana Islam. Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena pemberian hadiah tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya, baik itu disadari ataupun tidak. Tujuan pembahasan tentang hukum pemberian hadiah kepada pejabat adalah untuk menekankan konsep keadilan dan persamaan hak antara sesama manusia. Melalui pembahasan ini pula, kita dapat mengetahui secara jelas serta tidak ada keraguan dan kesamaran terkait hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*). Adapun data-data pendukung kajian berasal dari sumber kepustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, ensiklopedi, makalah, artikel, surat kabar dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat kepustakaan, maka penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive*) dan analisis (*analysis*). Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran akurat, sistematis mengenai fakta-fakta objek yang diteliti<sup>10</sup>. Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam dari sekadar diskripsi, yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan pemberian hadiah kepada pegawai/pejabat.

Adapun metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data utama (*primer*), yaitu dari Alquran, hadis dan undang-undang yang membahas pemberian hadiah terhadap pegawai/pejabat, suap, korupsi dengan terfokus terhadap pokok permasalahan. Disamping itu juga peneliti mengumpulkan data dari sumber data sekunder sebagai penguat data primer, yaitu buku, ensiklopedi, jurnal, makalah, media online dan lain sebagainya. Pokok pembahasannya berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung namun tetap relevan dengan pokok pembahasan penelitian yaitu "Pemberian Hadiah kepada pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001)."

## **Hasil dan Pembahasan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka akan timbul pertanyaan apakah dalam konsep *saddu al-dzari'ah* pejabat tidak dibolehkan secara mutlak oleh syariat untuk menerima hadiah? Dalam menanggapi hal ini, syariat tidak mengharamkan hadiah secara mutlak kepada pejabat, karena hadiah merupakan salah satu pintu silaturahmi yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., hanya saja tata cara dan tujuan dari hadiah itu sendiri yang harus diperhatikan. Misalnya, seseorang berhaji dengan menggunakan uang yang didupakannya dari hasil perjudian, maka yang diharamkan oleh syariat adalah cara orang tersebut dalam mendapatkan uangnya dan tidak mengharamkan ibadah haji sama sekali. Kemudian dikonseptkan dalam *saddu al-dzari'ah* bahwa pemerintah melarang (tidak memberikan izin) seseorang yang berhaji dengan menggunakan uang dari hasil judi karena pada dasarnya perbuatan tersebut telah diharamkan oleh Islam.

Syariat memberikan cara dan syarat seorang pejabat/pegawai boleh menerima hadiah. Pertama, hadiah yang telah mendapat izin dari pemerintahannya atau instansinya. Hadiah itu diberikan kepada pegawai/pejabat dan diizinkan oleh pemimpin (orang yang lebih tinggi jabatannya) bahwa pegawai/pejabat boleh menerima hadiah tersebut. Hal ini berdasar dari sabda Nabi Muhammad saw., *“menceritakan kepada kami Abû Kuraib, beliau berkata: menceritakan kepadaku Abû Usâmah, dari Dâwud bin Yazîd al-Audî, dari al-Mughirah bin Syubail, dari Qais bin Abî Hâzim, dari Mu‘âdz bin Jabal beliau berkata: Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman. Tatkala aku berangkat Nabi mengutus (seseorang) untuk mengikuti jejakku, maka aku bimbang karenanya. Beliau berkata: apakah engkau tahu mengapa aku diutus untuk menemuimu? Jangan sekali-sekali engkau menerima sesuatu tanpa izin Rasulullah, karena yang demikian itu termasuk ghuul (korupsi)”*.<sup>11</sup> Imam Ibnu Hajar berkata: Hadis di atas menjelaskan bahwa pegawai dilarang menerima hadiah yang tidak ada izin dari pemimpin (orang yang jabatannya lebih tinggi) untuk menerimanya.<sup>12</sup>

Dari yang demikian, hadiah dikategorikan *ghuul* (korupsi) apabila hadiah tersebut diterima oleh pegawai/pejabat tanpa adanya izin dari pemimpin (atasan) yang memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila hadiah tersebut diterima oleh pegawai/pejabat setelah diberikan izin dari pemimpin (atasan) yang memiliki wewenang, maka hal itu tidak dinamakan *ghuul* (korupsi). Nabi Muhammad saw. bersabda: *“Menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abî Syaibah, menceritakan kepada kami Waqî‘ bin al-Jarrâh, menceritakan kepada kami Ismâ‘îl bin Abî Khâlid, dari Qais bin Abî Hâzim, dari ‘Adî bin ‘Amîrah al-Kindî, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: siapa yang kami minta untuk mengerjakan sesuatu (diberikan upah), kemudian ia menyembunyikan (sesuatu) dari kami walaupun hanya sebesar jarum, maka selebihnya adalah korupsi dan ia akan mambawanya pada hari kiamat nanti (apa yang disembunyikannya)”*.<sup>13</sup> Hadis di atas adalah ancaman keras bagi para pegawai/pejabat yang mengambil hadiah sekecil apapun tanpa adanya izin dari pemimpin. Perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah saw. dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Kedua, hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat yang tidak ada kaitan si pemberi dengan pekerjaan si pegawai (yang diberi hadiah). Jika seseorang memberikan hadiah kepada pegawai yang tidak ada kaitan sama sekali dengan pekerjaannya, maka hadiah itu diyakini bertujuan murni karena silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Hadiah ini diperbolehkan diberikan dan diterima, karena tidak terdapat pada hadiah tersebut tujuan tertentu atau kepentingan dalam jabatan si pegawai. Ibnu Hummâm menjelaskan dalam kitabnya, *“hadiah dalam keadaan ini diperbolehkan bagi yang memberinya ataupun yang menerimanya, karena tidak adanya indikasi dan jalan untuk melakukan suap dari pihak pemberi, dan tidak pula ada proses yang akan menyalahi wewenang terhadap pekerjaannya dari pihak yang diberi”*.<sup>14</sup>

Ketiga, hadiah atasan kepada bawahannya, yaitu hadiah yang diberikan oleh orang yang jabatannya lebih tinggi dari si pegawai tersebut. Pemberian itu semata-mata karena

baiknya kinerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai baik secara personal maupun kolektif. Bentuk hadiah seperti ini biasa disebut juga dengan bonus. Hadiah seperti ini diperbolehkan diterima oleh pejabat karena tidak adanya jalan yang membuat pegawai tersebut menjadi tertuduh melakukan penggelapan ataupun suap. Pemberian yang dilakukan pemerintah (instansi) kepada pegawainya bisa disebut bentuk kasih sayang dari mereka

Keempat, hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti *Qâdhi* (hakim) bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatannya.

Kelima, hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaan (jabatan). Sebelum orang tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bertambah, meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat. Ibnu Qudâmah berkata: jika seseorang telah terbiasa memberikan hadiah kepada seseorang tertentu sebelum ia diangkat menjadi pegawai/pejabat, maka hadiahnya boleh diterima oleh pegawai tersebut walaupun hadiah itu diberikan setelah memangku jabatan. Karena hadiah tersebut diberikan bukan didasari tujuan tertentu melainkan murni silaturahmi. Sebagai bukti kemurnian niat hadiahnya adalah ia sering memberikan hadiah kepada pejabat tersebut sebelum diberi amanat menjadi pejabat.<sup>15</sup>

Keenam, hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, baik itu dipecat, mengundurkan diri ataupun pensiun. Dalam hal ini pejabat/pegawai tersebut sama seperti orang lainnya baik secara hak maupun kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: *“mengapa saya mempekerjakan seorang laki-laki dari antara kamu kemudian ia mengatakan ini untukmu dan ini hadiah untukmu? Mengapa tidak saja tinggal di rumah ibunya supaya diberi hadiah?”*<sup>16</sup>

Ketujuh, hadiah yang diberikan untuk menghormati dan memuliakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memiliki kepribadian yang luhur, penjaga mesjid ataupun guru dan orang tersebut berprofesi sebagai pejabat/guru. Maka hadiah boleh diterima oleh pejabat tersebut karena semata-mata dinilai dari kelebihan, kebaikan, keikhlasannya, bukan karena kedudukannya dalam jabatan.<sup>17</sup>

Kedelapan, hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada pegawai/pejabat yang saat itu pejabat tersebut sedang berada diluar daerahnya. Artinya hadiah tersebut diberikan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan si pejabat tersebut. Misalnya seorang pegawai/pejabat yang berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, kemudian bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya, lalu orang tersebut memberikannya hadiah. Hadiah dalam bentuk tersebut boleh diterima bahkan disunnahkan. Intinya, bentuk pemberian kepada pejabat yang boleh diterimanya adalah orang yang memberikan hadiah tidak ada kepentingan tertentu dengan jabatan dan wewenang si pegawai. Dalam hal-hal seperti ini, hadiah lebih pantas untuk diterima.

Sedangkan menurut perundang-undangan Indonesia, gratifikasi itu adalah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 12 B ayat 1 adalah “pemberian dalam arti luas” yang meliputi

pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>18</sup>

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Kedua, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan dari kantor pejabat tersebut. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Ketiga, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. Keempat, pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan daerah.<sup>19</sup> Kelima, pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi, KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku. Keenam, pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).

Lalu apa perbedaan antara suap dan gratifikasi? Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di atas, suap bisa berupa janji sedang gratifikasi berupa pemberian dalam arti luas. Dalam kasus suap ada unsur intense<sup>20</sup> untuk mempengaruhi pejabat publik/penyelenggara Negara dalam kebijakan maupun keputusannya sehingga menguntungkan pemberi suap. Dalam gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, dapat dimasukkan kedalam kategori sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan penyelenggara Negara/pejabat publik dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka. Intinya, suap pasti gratifikasi. Sedang gratifikasi belum tentu suap. Jika suap terkait dengan sebuah proyek secara langsung, maka gratifikasi tidak selalu terkait dengan sebuah proyek. Umumnya gratifikasi diberikan untuk menjalin hubungan baik dengan pejabat Negara/penyelenggara Negara.<sup>21</sup>

Selanjutnya, penentuan mengenai status gratifikasi telah diatur dalam pasal 17 ayat 1 sampai 6 dan pasal 18 UU No. 30 tahun 2002. Pertama, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menentukan status kepemilikan gratifikasi disertai dengan pertimbangan. Kedua, dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi, KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Ketiga, status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK. Keempat, keputusan KPK dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik Negara. Kelima, KPK wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan kepada penerima gratifikasi paling lambat

7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keenam, penyerahan gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. KPK wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara paling sedikit 1 kali dalam setahun dalam Berita Negara.<sup>22</sup>

Dalam Islam sendiri, “hadiah” adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>23</sup> Dan memiliki hukum mubah atau boleh, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dari Aisyah r.a berkata, “*menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami ‘Isâ bin Yûnus, dari Hisyâm dari Ayahnya dari ‘Aisyah r.a. berkata: Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalas hadiah itu (dengan balasan yang sama)*”.<sup>24</sup>

Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya dengan hadiah yang sama. Dan ada pula sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh untuk menolak hadiah yang telah diberikan<sup>25</sup>, dalil yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama tersebut adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan Turmuzî dari Abû Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, “*Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyâr, menceritakan kepada kami Ibnu Abî ‘Adî, dari Syu‘bah, dari Sulaimân, dari Abi Hâzim, dari Abî Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuh dan kalau dihadihkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya.*”<sup>26</sup>

Namun, jika dilihat dari hadiah atau gratifikasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang mana menimbulkan kerugian pada seseorang, maka masalah tersebut dapat masuk dalam kaidah *saddu al-dzari‘ah*, karena pemberian hadiah atau gratifikasi tersebut disalahgunakan dalam arti untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan banyak orang. Dalam hal ini, gratifikasi atau hadiah tersebut dapat dikategorikan sebagai suap, dan suap adalah pekerjaan yang sangat dilaknat oleh Allah, seperti sabda Rasulullah saw., “*menceritakan kepada kami Hajjâj, menceritakan kepada kami Ibnu Abî Dzi‘b, dari Al-Harts bin Abdurrahmân dari Abî Salamah dari Abdullâh bin ‘Amr, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Allah swt. melaknat pernyogok, orang yang disogok dan orang yang membantu proses sogok-menyogok.*”<sup>27</sup> Bukan hanya bagi orang yang menerima suap tetapi juga kepada orang yang memberi suap akan dilaknat oleh Allah swt. Ini disebabkan oleh sejumlah uang atau barang tersebut dapat mengurangi atau merusak hak orang lain.

Pengertian gratifikasi sekarang dengan pengertian hadiah dalam Islam sangat bertolak belakang pada zaman ini, hadiah dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling memuliakan berbanding jauh dengan gratifikasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Dan seperti yang kita ketahui kebanyakan dari orang-orang yang melakukan kegiatan gratifikasi ini adalah dari kalangan pegawai negeri dan pejabat Negara, yang mana mereka dapat dikatakan sebagai *ulil amri*.<sup>28</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan gratifikasi ini adalah ketidakadilan dan hilangnya kebijaksanaan dari para pemerintah, pejabat negara, pejabat perusahaan ataupun pegawai

biasa. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kezaliman kepada diri sendiri dan orang lain. Karena itu, tidak salah jika pemerintah melarang adanya gratifikasi. Begitu pula Islam, dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh gratifikasi ini, maka Islam mengharamkan adanya gratifikasi. Bila gratifikasi ini masih diperbolehkan, maka bukan tidak mungkin Negara dan rakyat yang ada di dalamnya menjadi tak terkendali dan hancur karenanya.

Oleh karena itu, kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari'at Islam wajib dipertanggungjawabkan dengan memaksa para pengawas yang mengawasi para pejabat yang berlaku curang untuk berlaku lebih keras demi tercapainya sebuah keadilan. Bukan hanya menghukum, namun juga mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Karena menegakkan keadilan merupakan tujuan dari syara' (ketentuan atau hukum Allah).<sup>29</sup>

Salah satu sifat yang harus dipegang oleh para pejabat Negara ataupun pejabat dan pegawai yang lainnya adalah sifat amanah, yang ketika ia sedang memangku jabatan di mana dirinya ditunjuk untuk mendudukinya tidak disalahgunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau keluarga dekatnya.<sup>30</sup> Perbuatan ini pun dapat terjadi dimulai dengan gratifikasi ataupun suap menyuap. Rasulullah saw. bersabda: *"Menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abû Thâlib, menceritakan kepada kami Abû 'Ashim, dari Abdul Wârith bin Sa'îd, dari Husain al-Mu'allim, dari Abdullâh bin Buraidah, dari Ayahnya, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: "Siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan kemudian kami beri gaji, maka apa yang di ambil selain dari itu (gaji), maka yang demikian itu termasuk korupsi".*<sup>31</sup> Pada Haditsnya yang lain Rasulullah saw. bersabda: *"Hadiah-hadiah untuk pekerja itu pengkhianatan".*<sup>32</sup> Dari Hadits tersebut telah jelas menerangkan segala bentuk hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau pegawai tidak diperbolehkan.

Gratifikasi digolongkan sebagai salah satu bentuk dari korupsi. Dan di Indonesia sendiri, korupsi masih terus mengusik hati nurani rakyat Indonesia dan bahkan menjadi *black culture* yang menghiasi kehidupan sejarah kehidupan Negara Indonesia.<sup>33</sup> Di dalam al-Qur'an Allah swt. menyebutkan: *"dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".*<sup>34</sup>

Dari uraian di atas perhatian dan pokok masalah tertuju pada masalah gratifikasi. Jika dilihat dari kacamata Islam, hal tersebut masuk dalam salah satu dalil hukum Islam, yaitu *saddu al-dzari'ah*, maka diharamkanlah adanya gratifikasi untuk menutup jalan terjadinya suap menyuap ataupun korupsi. Karena telah jelas bahwa kebanyakan gratifikasi, tidak membawa banyak kemaslahatan bagi orang lain namun justru membawa *ke-mafsadat*-an bagi banyak orang. Sedangkan jika dilihat dari Undang-undang Negara Republik Indonesia, gratifikasi tidak dibolehkan karena melanggar nilai-nilai pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyuap dan yang disuap dianggap berdosa menurut syariat Islam dan bersalah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka pelakunya layak menerima hukuman. Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Pertama, secara umum suap merupakan dosa besar. Allah swt. melaknat seluruh pihak yang terlibat didalamnya karena telah saling bantu membantu dalam dosa dan keburukan serta merusak hak orang lain. Ia juga termasuk praktek memakan uang haram, dan Imam Alî ra mendefinisikan: “uang haram adalah suap”. Kedua, bagi para penegak hukum atau pejabat, suap dapat merangsang mereka untuk mengambil keputusan diluar prosedur ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Negara. Keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum atau pejabat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan orang yang memberikan suap. Praktek ini jelas merupakan perbuatan mengganti hukum Allah dan Negara secara ilegal. Ketiga, penyuap dapat di posisikan sebagai orang yang zalim dan merusak di muka bumi serta menimbulkan kerusakan bagi hak orang-orang yang tidak mampu membayar suap. Fenomena ini jelas akan menyebabkan kesenjangan dan kekacauan dalam pola interaksi antar manusia.

## **Penutup**

Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar sesama Muslim ataupun non-Muslim. Hal ini berdasar dari Hadits yang menyebutkan bahwa saling memberi hadiah akan menghasilkan sifat saling mencintai. Dalam hal ini Islam membagi hukum hadiah menjadi tiga. Pertama, hadiah yang diperbolehkan bahkan di anjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapkan rida Allah swt. untuk memperkuat tali silaturahmi dan rasa kasih sayang sesama Muslim atau untuk menjalin *ukhuwah* Islamiyah tanpa adanya niat yang bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Kedua, hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan tidak haram (diberi keringanan) bagi yang memberikannya. Yaitu pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena sesuatu yang menjadi haknya tidak diberikan atau sengaja dipersulit oleh pegawai bersangkutan dengan tujuan agar si pemilik hak memberikan hadiah sebagai upah selain dari yang diterimanya dari Negara. Misalnya hadiah yang diberikan seseorang kepada pegawai atau pejabat untuk mengambil kembali haknya atau untuk mencegah kezhaliman terhadap dirinya. Hal ini setelah diselidiki terlebih dahulu bahwa memberikan hadiah merupakan syarat utama untuk menghindari kezhaliman terhadap dirinya.

Ketiga, hadiah yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya, yaitu hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil, maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh diterima. Hadiah yang termasuk diharamkan bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang diperuntukkan kepada para penguasa, pejabat dan pegawai atas suatu tugas yang pada dasarnya wajib dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar mereka memberikan sesuatu yang bukan hak si penerima

sekaligus mendapat keuntungan tertentu untuk mereka. Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan mendapatkan simpati dari mereka agar dikemudian hari hadiah tersebut menjadi sebab yang memudahkan urusan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Maka hadiah dengan bentuk seperti ini termasuk dalam kategori suap-meyuap.

Sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak membenarkan pemberian dan penerimaan hadiah kepada pegawai/pejabat, karena hal tersebut dapat merusak hak orang lain serta terciptanya tebang pilih antara hak satu orang dengan orang lainnya. Jika pegawai/pejabat tersebut terlanjur telah menerima hadiah dari seseorang yang berkaitan dengan jabatannya, maka ia harus melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal 30 hari dari hari pertama hadiah itu diterima guna pencegahan dari tindak pidana yang akan menjeratnya.

### Pustaka Acuan

- Abidîn, Muhammad Amîn bin Umar bin. *Al-Durru al-Mukhtâr wa Raddu al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr al- Fikri, 1412 H.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-'Asqalânî, Ibnu Hajar. *Fathul Bârî Syarh Shahîh Bukhârî*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâîl Abû Abdillâh. *Shahîh Bukhârî*. Dâr al-Thauq al-Najât, 1422 H.
- Alfitra. "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 1, 2015.
- Al-Hamâm, Kamâluddîn Muhammad. *Fathu al-Qadîr*. Beirut: Dâr al-Fikri, t.p., t.t.
- Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Al-Muqtadîr, Ibrâhim bin Fâtih bin Abdu. *Uang Haram*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Naisâbûrî, Muslim bin Hajjâj Abû al-Hasan. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, t.p., t.t.
- Al-Syaibanî, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Dâr al- Hadîts, 1995.
- Al-Turmudzî, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Turmudzî*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babî al-Thalabî, 1975.
- Arifin, Sirajul. "Musyârah: Antara Fikih dan Perbankan Syariah," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012.
- Cahaya, Surachim dan Suhandi. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dahlan, Abdul Azîz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Halîm, Abû Abdul. *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Khâliq, Fârid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Mâlik, Imâm. *Muwammha' Imâm Mâlik*. Beirut: Mu'assasah al- Risâlah, 1412 H.
- Mubarok, Jaih. *et al.*, "Fatwa tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013.
- Mufid, M. Thalhan dan Achmad. *Fiqh Ekologi*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Qudâmah, Ibnu. *Al-Mughnî Fî Fiqhi Imâm Ahmad*. Beirut: Dâr al Fikri, 1405 H.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 261.

<sup>2</sup>Abdul Azîz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 540.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, juz V (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 566.

<sup>4</sup>Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81.

<sup>5</sup>Lihat ulasan Alfitra, "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 1, 2015; Jaih Mubarak, *et al.*, "Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013; Sirajul Arifin, "Musyarakah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012; Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016, h. 97-118.

<sup>6</sup>Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Âmir/Imâm Mâlik, *Muwaththa' Imâm Mâlik*, jilid II (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1412 H), h. 79.

<sup>7</sup>Q.S. al-Naml/27:35-37.

<sup>8</sup>Abû Abdul Halîm, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 28.

<sup>9</sup>Ibid, h. 29.

<sup>10</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), h. 19.

<sup>11</sup>Muhammad bin 'Isa al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, cet. II, jilid III (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babî al-Thalabî, 1975), h. 613.

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Fathul Bârî Syarh Shahîh Bukhârî*, jilid XIII (Beirût: Dâr Al-Ma'rifah, 1379 H), h. 167.

<sup>13</sup>Muslim bin Hajjâj Abû al-Hasan Al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, jilid III (Beirût: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, t.p., t.t), h. 1465.

<sup>14</sup>Kamâluddîn Muhammad Ibnu al-Humâm, *Fathu al-Qadîr*, jilid VII (Beirût: Dâr al-Fikri), h. 272.

<sup>15</sup>Ibnu Qudâmah, *Al-Mughnî fî Fiqhi Imâm Ahmad*, cet. I, jilid IVX (Beirût: Dâr al-Fikri, 1405 H), h. 58.

<sup>16</sup>Muhammad bin Ismâîl Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, jilid IX (Dâr Al-Thauq al-Najât, 1422 H), h. 76.

<sup>17</sup>Muhammad Amîn bin Umar bin Abidîn, *al-Durru al-Mukhtâr wa Raddu al-Mukhtâr*, cet. 2, jilid V (Beirût: Dâr al-Fikri, 1412 H), h. 373.

<sup>18</sup>Surachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 29.

<sup>19</sup><http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>

<sup>20</sup>Tujuan

<sup>21</sup><http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2248348-definisi-gratifikasi/#ixzz2NR0sL3ue>

<sup>22</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 269.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 211.

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismâîl Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, cet. I, jilid III (Dâr Al-Thauq al-Najât, 1422 H), h. 157.

<sup>25</sup>Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 162.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 212.

<sup>27</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibanî, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, cet. I, jilid VI (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995), h. 306.

<sup>28</sup>Ulil Amri terbagi menjadi 2, yaitu yang dibebani amanah hukum atau kewenangan pelaksanaan, yaitu dewan eksekutif; dan rakyat, merekalah yang memilih dewan eksekutif serta meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka adalah *Ahlu al-Hilli wa al-Aqdi* atau dewan legislative.

<sup>29</sup>Fârid Abdul Khâliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 204.

<sup>30</sup>Ibrâhim bin Fâtih bin Abdu al-Muqtadîr, *Uang Haram* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 142.

<sup>31</sup>Abû Dâwud Sulaimân al-Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, jilid III (Beirût: Maktabah al-'Ashriyyah, t.p., t.t.), h. 134.

<sup>32</sup>Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqî dari Abû Hâmid al-Sa'idî.

<sup>33</sup>M. Thalhah dan Achmad Mufîd, *Fiqh Ekologi* (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 137.

<sup>34</sup>Q.S. al-Baqarah/2:188.